

Depok, 17 Februari 2023

Nomor : 1368.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT MUSTIKA BAHANA JAYA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MUSTIKA BAHANA JAYA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 18 November 2005
No. IUI : Nomor : 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 09 Februari 2016
NIB : 8120015121577 Terbit tanggal 14 Januari 2021, Perubahan ke-12 tanggal 12 Februari 2021
Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh Km.7, RT.17/RW.03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 23 - 27 Januari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT MUSTIKA BAHANA JAYA
Nomor : 1368.31/EXT-MUTU/III/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditec : PT MUSTIKA BAHANA JAYA
- b. Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh Km.7, RT.17/RW.03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 18 November 2005
- d. No. IUI : Nomor : 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 09 Februari 2016
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 50.000 M³, IUI : Mebel, Komponen = 3.000 M³, Fingerjoint Laminatinboard = 25.000 M³, Barecore = 25.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 27 Januari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038
- i. Tanggal Terbit : 03 Februari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 02 Februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Februari 2023



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 February 2023

No. : 1367.3/EXT-MUTU/III/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT MUSTIKA BAHANA JAYA**

Kepada Yth.
 PT MUSTIKA BAHANA JAYA
 Attn. Ibu Ni Luh Ketut Seridani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT MUSTIKA BAHANA JAYA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038
 Masa Berlaku Sertifikat : 3 February 2021 - 2 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 18 November 2005 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120015121277 Terbit tanggal 14 Januari 2021, Perubahan ke-12 tanggal 12 Februari 2021	Kayu Gergajian	50.000
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/00001/427.73/UII/RUB-01/2016, tanggal 09 Februari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120015121277 Terbit tanggal 12 Februari 2021	Mebel, Komponen	3.000
	Fingerjoint Laminatingboard	25.000
	Barecore	25.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 - 27 Januari 2023
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Januari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Aditya Tisma P

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT MUSTIKA BAHANA JAYA
b. Nomor & Tanggal SK	:	1367.3/EXT-MUTU/III/2023 tanggal 17 Februari 2023
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya No 47 Petungwulung, Kel. Petungsari, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Dsn Karangsono, Ds. Karangsono, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0343-6752365
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Pesero Pengurus/Direktur : Tn. Christian Chandra Nyotoraharjo Pesero komanditer : Ny. Liana Dewi Nyotoraharjo
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) : <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : K.4586/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 18 November 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Atas Nama PT Mustika Bahana Jaya di Provinsi Jawa Timur. Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Grgajian (KBLI 161001) : 50.000 m3/tahun

PT. MUTUAGUNG LESTARI27

	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan Pemerintah Republik cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120304720253, tanggal 31 Desember 2019 (Perubahan ke-19 tanggal 09 Juni 2020). Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk NIB : 8120015121277, terbit tanggal 17 November 2018. Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian : 50.000 m3/tahun <p>2. Izin Usaha Industri (IUI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dengan Nomor : 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016 tertanggal 9 Februari 2016 tentang Izin Usaha Industri Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk NIB : 8120015121277, terbit tanggal 17 November 2018. Kapasitas : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Kapasitas m3/th</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31001</td> <td>Industri Furniture dari kayu</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16213 A</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Kapasitas m3/th	1	31001	Industri Furniture dari kayu	3.000	2	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	25.000	3	16213 A	Industri Panel Kayu Lainnya	25.000
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Kapasitas m3/th														
1	31001	Industri Furniture dari kayu	3.000														
2	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	25.000														
3	16213 A	Industri Panel Kayu Lainnya	25.000														

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PTMBJ Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 s/d 27 Januari 2023	Kantor, seluruh area pabrik
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27 Januari 2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Telah tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Lembaga OSS (versi PP-24) dan berlaku efektif. Terdapat KBLI bidang perdagangan pada sisem OSS-RBA yang sesuai dengan izin sebelumnya. Kegiatan perdagangan sesuai dengan izin (KBLI) dalam sistem.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	Dokumen NIB diterbitkan Pemerintah RI cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Peneneaman Modal (melalui system OSS-RBA). Kegiatan yang dijalankan sesuai isi dokumen NIB (KBLI).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Pelaksanaan kegiatan UKL-UPL telah dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin.
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang sah. Izin diterbitkan oleh lembaga/instansi berwenang. KBLI bidang industry telah tercantum dalam NIB yang diterbitkan melalui system OSS-RBA. Kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI PTMBJ terakhir tahun berjalan telah disusun dan dilaporkan dan didukung dokumen sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(RPBBI) untuk IUIPHHK		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) aktif, namun tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>)	Non Aplicable	PTMBJ bukan merupakan unit Usaha dalam bentuk kelompok usaha.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli dan/ atau kontrak supply.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku bulat PTMBJ yang berasal dari hutan Negara, telah diterbitkan dpKB melalui SIPUHH dan ditandatangani Ganis perusahaan.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, SKSHHK, SAKR/Nota Angkutan dan nOta perusahaan sesuai dengan jenis kayu/jenis sortimen dan asal usulnya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu telah bersertifikat LK atau menerbitkan DKP (SAKR berlaku sebagai DKP/DHH) untuk yang berhak menerbitkan DKP/DHH. Tersedia laporan pengecekan DKP/DHH yang menunjukkan kebenaran legalitas asal usul bahan baku kayu yang diterima.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan	Memenuhi	PTMBJ telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan mengacu pada ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		yang ada.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PTMBJ tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PTMBJ telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PTMBJ menjasakan sebagian kegiatan pengeringan bahan baku (dry kiln) pada pihak lain. Penyedia jasa seluruhnya sudah bersertifikat LK.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak jasa antara penyedia jasa pengeringan (dry kiln) dengan PTMBJ.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen serah teriman bahan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		dijasakan PTMBJ ke penyedia jasa dan sebaliknya.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Bahan yang dijasakan PTMBJ di tempat penyedia jasa, telah dilakukan pemisahan baik secara fisik maupun administratif.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PTMBJ tidak melakukan ekspor melalui penyedia jasa. Seluruh pelaksanaan ekspor, <i>stuffing</i> -nya dilaksanakan dari lokasi industri PTMBJ.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Perusahaan, sesuai jenis sortimennnya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasar data produksi dan realisasi ekspor, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PTMBJ tidak pernah melakukan pembetulan ekspor sepanjang periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Memenuhi	Jenis kayu yang diekspor adalah kayu sonokeling yang termasuk jenis kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya menurut ketentuan yang berlaku. Dokumen ekspirnya telah dilengkapi dengan dokumen CITES (SATS-LN)
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen dan kemasan produk yang diedarkan/diekspor. Tidak ada penggunaan kayu lelang/hasil sitaan, sehingga tidak terdapat pemasangan tanda V-Legal pada produk semacam itu.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ Prosedur K3.	Memenuhi	PTMBJ memiliki pedoman / prosedur K3 dan P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PTMBJ telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi baik, sesuai dengan kebutuhan dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul. Juga telah tersedia sarana penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganan dan pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja yang resmi di lingkungan karyawan PTMBJ dan sudah didaftarkan ke instansi berwenang. Hasil wawancara, karyawan memahamai adanya kebebasan berserikat yang diberikan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-	Memenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PBK) yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun) yang diperkerjakan di PTMBJ.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier (**47 verifier**) pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 31 (**tiga puluh satu**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 16 (**enam belas**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

” Dengan demikian dinyatakan **Memenuhi** “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: ‘Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi’, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : ‘Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT’, **Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3.**